



KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
NOMOR: 140 / 12 / 2021

TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(POKJA BUNDA PAUD) DESA IGIRMRANAK

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang :
- a. bahwa Bunda PAUD merupakan salah satu tokoh penggerak Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Igrimranak, sehingga untuk mengoptimalkan aktivitas kegiatannya dalam upaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Igrimranak perlu dukungan dari Pemerintah setempat;
 - b. bahwa guna mendukung kelancaran tugas Bunda PAUD, perlu membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (POKJA BUNDA PAUD) Desa Igrimranak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bunda PAUD tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (POKJA BUNDA PAUD) Desa Igrimranak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Anak Usia Dini Hoistik-Integratif di Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (POKJA BUNDA PAUD) Desa Igrimranak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Tim Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (POKJA BUNDA PAUD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Bunda PAUD dalam mencapai pemenuhan Indikator keberhasilan Bunda PAUD dalam Pembinaan Layanan PAUD Berkualitas, antara lain:
- a. Meningkatkan (Angka Partisipasi Kasar APK) PAUD;
 - b. Meningkatkan dukungan dana pemerintah dan sumber lain);
 - c. Meningkatkan Kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan layanan PAUD berkualitas;
 - d. Meningkatkan kesadaran, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung Gerakan PAUD Berkualitas;
 - e. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pendidikan, Kesehatan dan Gizi, Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini;
 - f. Terwujudnya lingkungan ramah anak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (POKJA BUNDA PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada BUNDA PAUD Desa Igrimranak;
- KEEMPAT** : Keputusan Pokja Bunda PAUD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Igrimranak
Pada tanggal : 10 November 2021

Mengetahui
Kepala Desa Igrimranak


JOKO TRISADONO

Bunda Paud Desa Igrimranak


JUMIYATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
 DESA IGIRMRANAK
 TENTANG KELOMPOK KERJA BUNDA
 PAUD DESA IGIRMRANAK
 NOMOR : 140 / 12 / 2021
 TANGGAL : 10 November 2021

KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD
 DESA IGIRMRANAK TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	Kepala Desa Igrimranak	Pembina	
2	Ketua LKMD Igrimranak	Pembina	
3	Ibu Kepala Desa selaku Bunda PAUD Desa Igrimranak	Penanggungjawab	
4	NURHAYATI	Ketua	Kepala PAUD
5	PURWATI	Wakil Ketua	Kader Kesehatan
6	HALIMAH	Sekretaris	Kader Kesehatan
7	SETYOWATI	Sekretaris	Kader Kesehatan
8	PARLIYAH	Bendahara	Kader Kesehatan
9	ANA AWALIA HADIAWATI	Koordinator Bidang Sumberdaya Manusia	Pendidik PAUD
10	YUSUF	Anggota	Forum Kesehatan Desa
11	SUMIYATUN	Anggota	Kader Kesehatan
12	HARYANTI	Koordinator Bidang Kesehatan dan Gizi	Bidan Desa
13	MUTAKIM	Anggota	Forum Kesehatan Desa
14	SUDARTI	Anggota	Kader Kesehatan
15	HANDRIYANI NOVADHOHA	Koordinator Bidang Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak	Pendidik PAUD
16	JUWILAH	Anggota	Kader Kesehatan
17	PONTIYAH	Anggota	Kader Kesehatan
18	LUSI HIDAYAH	Koordinator Humas dan Kerjasama	Pendidik PAUD
19	MIFTAUHID	Anggota	Forum Kesehatan Desa
20	ACHMAD FACHRUDIN	Anggota	Forum Kesehatan Desa

Ditetapkan di : Igrimranak
 Pada tanggal : 10 November 2021

Mengetahui
 Kepala Desa Igrimranak



JOKO TRISADONO

Bunda Paud Desa Igrimranak


 JUMIYATI